



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu pengelolaan jaringan dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Informasi, adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
11. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui Siskum yang berbasis teknologi;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang

lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 4

- (1) Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah berkedudukan pada Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum selaku Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan menyediakan:
 - a. sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
 - b. sumber daya manusia; dan
 - c. anggaran.

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung Pengelolaan JDIH dibentuk Tim Pengelola JDIH.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim pengelola JDIH dibantu oleh Tim penyebarluasan JDIH.
- (3) Tim Pengelola JDIH dan Tim penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan produk hukum;
 - b. menyebarluaskan produk hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan SKPD baik berupa himpunan buku, pamphlet (brosur) atau bentuk lainnya;
 - c. melaksanakan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. melaksanakan sosialisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang standar pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dilaksanakan terhadap:
 - a. Dokumen Hukum; dan
 - b. Informasi Hukum lainnya.
- (2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati; dan
 - c. Keputusan Bupati.
- (3) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat;
 - a. Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. Naskah Akademik;
 - c. rancangan Peraturan Daerah;
 - d. Data Litigasi;
 - e. Data Non Litigasi; dan
 - f. MoU/Nota Kesepakatan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kegiatan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri (*stand alone*); dan
 - c. sistem internet/*website*.
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen yang berisi:
 - a. jenis;
 - b. nomor;
 - c. tanggal;
 - d. judul;
 - e. sumber; dan
 - f. status Perundang-undangan.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan melalui sistem aplikasi *database* peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer.
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola dengan menggunakan teknologi internet (secara elektronik) melalui *website* <https://jdih.balangkab.go.id>.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan sistem informasi hukum melalui internet/*website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Tim Pengelola JDIH dapat dibantu oleh petugas administrator website JDIH .
- (2) Petugas administrator website JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengelola dan mengoperasikan website JDIH baik *online* maupun *offline*;
 - b. memelihara *situs website* JDIH Kabupaten Balangan; dan
 - c. menjaga keamanan data *server*.

Pasal 10

Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melakukan integrasi/*link website* JDIH dengan JDIH Nasional (JDIHN).

Pasal 11

Masyarakat/Instansi yang memerlukan informasi dapat mengunduh/mendownload produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui *website* <https://jdih.balangkab.go.id>.

Pasal 12

- (1) Tim Pengelola JDIH paling sedikit 2 (dua) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum setelah dimuat dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diupload melalui *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyebarluasan informasi dan upload melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melalui:
 - a. mengikuti pelaksanaan bimbingan pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Pemerintah Daerah, dan
 - c. mengikuti pertemuan dan koordinasi pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Dokumentasi dan Penataan Sistem Informasi Hukum melalui JDIH.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2022

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

